

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MEDIK
DAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM
(Suatu Penelitian Hukum Normatif Terhadap Risiko Medik)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S2

Program Studi Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh :

Handrianto Sutanudjaja

05.93.0072

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MEDIK
DAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM
(Suatu Penelitian Hukum Normatif Terhadap Risiko Medik)**



Pembimbing Tunggal


tanggal

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.



Hormat saya,

Handrianto Sutanudjaja

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan individu atau pelayanan kedokteran (medik), pada intinya adalah bentuk pelayanan kesehatan yang di dalamnya terdapat hubungan, baik medis maupun hukum, antara dokter, pasien dan rumah sakit. Hubungan antara dokter dan pasien yang terjadi dalam pelayanan medik disebut sebagai transaksi terapeutik. Dasar pertanggungjawaban hukum medik dari seorang dokter adalah karena kesalahan/kelalaian atau kurang hati-hati yang dilakukan dokter terhadap pasiennya yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Ketentuan mengenai gugatan ganti rugi telah diatur di dalam hukum umum. Namun ada gugatan terhadap resiko medik, yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang tanggungjawab hukum dan kepastian hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif yang jenisnya adalah Studi Kepustakaan yang hanya menggunakan data sekunder saja, yakni Bahan Hukum.

Hubungan dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata. Hubungan hukum antara dokter dan pasien, hampir semuanya terbentuk perikatan ikhtiar, dimana prestasi yang diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin sehingga tidak dapat diukur. Pelaksanaan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, adalah dokter tidak menjanjikan kesembuhan dari pasien tetapi dokter berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan risiko, yang kadang-kadang tidak dapat diprediksi sedikitpun. Sehubungan dengan tidak dapat diukurinya prestasi yang harus diberikan oleh dokter, maka tanggung jawab hukum medik dari tindakan medik yang dilakukan dokter terhadap pasiennya timbul dalam hal dokter berbuat kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati.

Asas kepastian hukum adalah tuntunan pertama kepada hukum, supaya hukum itu positif dan berlaku dengan pasti. Pada dasarnya keseluruhan aturan hukum positif dari suatu sistem hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat adalah merupakan penjabaran dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahwa masyarakat secara suka rela bersedia menaati suatu hukum positif adalah karena menurut penilaian rasionalnya memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Dengan kepastian hukum, maka tersedia dan dilaksanakannya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan dilaksanakan oleh hakim dengan keputusan yang secara konkret dilaksanakan.

Tanggung jawab hukum medik dari transaksi terapeutik yang dilakukan dokter terhadap pasien telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Tanggung jawab hukum perdata (ganti rugi) telah diatur dalam suatu perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang adanya kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati yang menyebabkan dokter harus mengganti kerugian yang timbul pada pasien seperti diatur pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367. Namun tentang risiko medik yang timbul adalah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, apabila dokter sudah melakukan tindakan medik sesuai dengan standar profesi medik yang umum terjadi juga risiko medik, maka dokter seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.

ABSTRACT

When an activity is undertaken solely with the intention of benefiting an individual patient, and where there is a reasonable chance of success, the activity may be considered to be part of medical practice. The medical relationship between a doctor and a patient is a relationship based on doctor's proficiency, skill and fidelity, which is called therapeutic transaction. The basic principle of medical law is medical mistake, malpractice conduct and blunder which done by doctors that will harm the patients.

The typology of conducted law research is normative judicial which supported by descriptive research methodology: literature study on primary and secondary law which are collected based on therapeutic transaction problems, medical conducts, medical risks and medical responsibility that connected by law assurance principle.

The law relationship that happened between the doctor and the patient is the subject of law, which is ordered by civil law rule. The law relationship between the patient and the doctor are bound by doctor's immeasurable achievement. The conduct of therapeutic transaction between the doctor and the patient is not a medicine miracle promise, but on the other hand the doctor will do whatever it takes to cure the patient. Every medical conduct always has a risk, which is sometimes unpredictable. Since we can not measure and standardize a medical performance, we need the medical law that protects the patient.

The law assurance principle is the first demand of the law to be positive and certain. Basically, civic law and order are based on law ideal that followed by society. People are willing to follow a good law because of their understanding of justice and law assurance based on their rational judgment. By law assurance, there will be a consistent aspect of law.

The medical law responsibility of therapeutic transaction is based on the law assurance principle. The civil law responsibility is conducted and ruled by the Civic Law Book which is stated about malpractice, misconduct and mistreatment by doctors to the patients as written in Chapter 1365, 1366 and 1377.

On the other hand, medical risk that occur on unpredictable event, even though doctors already did every medical conduct in full care and based on his/her ability, skill and medical standards, is protected by the law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena kehendakMulah, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Risiko Medik dan Asas Kepastian Hukum".

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak-sempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Tersusunnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu **Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.** selaku pembimbing utama dan guru atas bimbingan, arahan dan wejangan-wejangan serta dorongan beliaulah penulis dapat menapaki anak tangga akademis ini. Dari beliau pulalah penulis belajar memaknai "kerendahan hati akademis". Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Ibu P. Lindawaty S. Sewu, SH., MH.** selaku penguji, guru dan cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Disamping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Handy Sobandi, SH., MH.** selaku pembimbing dan yang kemudian menjadi penguji yang telah memberikan masukan dalam tahap demi tahap sidang tesis.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Widanti selaku Ketua Program Pendidikan
2. Seluruh staf dosen dan asisten dosen Fakultas
3. Seluruh staf Tata Usaha Program
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum – Konsentrasi Hukum Kesehatan dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada istri tercinta penulis, yaitu **Lindawati** yang telah mendampingi penulis dalam kehidupan keluarga dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga penulis mendapat kesempatan untuk berjuang menapaki anak tangga akademis ini. Dan juga penulis berbangga atas dorongan anak dan mantu penulis, **Elisa Sutanudjaja,**

ST., MArch., Arie Junaidy, ST., Edwin Husni Sutanudjaja, ST., Adiatma Nugraha Sutanudjaja dan Amelia Tanis Sutanudjaja yang dengan penuh perhatian memberikan semangat, dukungan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan dalam mengarungi kehidupan ini.

Cirebon, April 2007

Penulis

Handrianto Sutanudjaja



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. METODE PENELITIAN	11
E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM	16
A. PENGANTAR	16
B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER, PASIEN DAN RUMAH SAKIT	18
1. Hubungan antara Dokter dan Pasien	18
2. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien	23
3. Hubungan Hukum antara Dokter dan Rumah Sakit	31
4. Hubungan Hukum antara Pasien dan Rumah Sakit	32
C. ITIKAD BAIK	33
1. Pengertian Itikad Baik	33
2. Fungsi Itikad Baik	37
3. Itikad Baik sebagai Konsep Hukum	40
D. RISIKO MEDIK	42
1. Pengertian Risiko Medik	42
2. Timbulnya Risiko Medik	44
3. Pengaturan Risiko Medik di Indonesia	46
E. MALPRAKTIK MEDIK	49
F. TANGGUNG JAWAB HUKUM	57
G. PENUTUP	65
BAB III ASAS KEPASTIAN HUKUM	68
A. PENGANTAR	68
B. HUKUM	70
1. Pengertian Hukum	70
2. Manusia, Masyarakat dan Kaidah Hukum	75

3. Konsep Hukum berdasarkan Hak dan Kewajiban	79
4. Nilai-nilai Dasar dalam Kaidah Hukum	82
a. Nilai Keadilan	84
b. Nilai Kegunaan	87
c. Nilai Kepastian Hukum	88
5. Asas Hukum dan Peraturan Hukum	91
C. TUJUAN HUKUM	93
D. ASAS KEPASTIAN HUKUM	101
E. PENUTUP	110
BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM RISIKO MEDIK DAN	
ASAS KEPASTIAN HUKUM	113
A. PENGANTAR	113
B. HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN	115
C. SENGKETA MEDIK	121
D. TANGGUNG JAWAB HUKUM	129
E. ASAS KEPASTIAN HUKUM	136
F. ANALISIS HUBUNGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM	
RISIKO MEDIK DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	141
1. Tanggung Jawab Dokter dalam Hukum	141
2. Tindakan Medik	148
3. Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Terapeutik	152
4. Risiko Medik	153
5. Tanggung Jawab Hukum Risiko Medik	155
G. PENUTUP	159
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	161
A. KESIMPULAN	161
B. SARAN	166
DAFTAR PUSTAKA	169